



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : BUDIONO Bin (Alm) SAMIN
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 17 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bulak Rt. 01 Rw. 05 Ds.
Nglaban Kec. Loceret Kab. Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 29 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
4. Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 September 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 17 November 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 20 Agustus 2025 Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 20 Agustus 2025 Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Hal. 1 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDIONO Bin (Alm) SAMIN bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat" yang diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIONO Bin (Alm) SAMIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM;
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI KORBAN MARSONO
 - 1 (satu) lembar Sim Golongan B2 Umum an. BUDIONO;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
 - 1 (satu) unit Kendaraan R6 Truck Toyota Dyna Nopol L 8879 UY;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan R6 Truck Toyota Dyna Nopol L 8879 UY;
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI SIGIT NUR ROCHIM
 - 1 (satu) unit Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA;
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI AHMAD FADHLI SALAM
 - 1 (satu) lembar Sim Golongan A an. AHMAD FADHLI SALAM.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AHMAD FADHLI SALAM

Hal. 2 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa BUDIONO Bin (Alm) SAMIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pleidooi*) secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa* bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **BUDIONO Bin (Alm) SAMIN** pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2025 bertempat di Jalan Raya Penataran Dusun Sidodadi Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa BUDIONO Bin (Alm) SAMIN mengendarai Kendaraan Roda 6 (enam) berupa Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM (selanjutnya disebut Kendaraan Truck Colt) melaju lurus di Jalan Raya Penataran Dusun Sidodadi Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dari arah timur ke barat di jalur jalan sebelah selatan/kiri dengan kecepatan sekitar 40-50 km/jam;
- Bahwa selanjutnya, pada saat yang bersamaan terdapat Kendaraan Truck Canter yang sedang parkir sejajar di bahu jalan sebelah selatan/kiri menghadap ke barat yang dibelakang kendaraan tersebut terdapat Korban YULIANTORO yang sedang berdiri dan selanjutnya oleh karena pada saat mengemudi Kendaraan Truck Colt Terdakwa

Hal. 3 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIONO mengantuk dan tidak dapat mengontrol laju kendaraan dengan normal mengakibatkan kendaraan oleng ke arah kiri yang pada saat itu Saksi Korban MARSONO selaku penumpang pada Kendaraan Truck Colt yang dikemudikan Terdakwa BUDIONO tersebut, melihat adanya Korban YULIANTORO kemudian berteriak “awas-awas” untuk mengingatkan Terdakwa BUDIONO, namun karena jarak sudah terlalu dekat dan Terdakwa BUDIONO tidak melakukan pengereman pada truck yang dikendarainya sehingga langsung menabrak Korban YULIANTORO dan Kendaraan Truck Canter serta mengakibatkan Saksi Korban MARSONO terjepit di kabin Kendaraan Truck Colt;

- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan Korban YULIANTORO meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 400.7/121.10.1/410.301.2/2025 tanggal 09 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andik Setiawan selaku dokter yang memeriksa korban dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Jenazah laki-laki umur 36 tahun panjang badan 163 cm. Warna kulit sawo matang. Kepala tidak ada kelainan. Kelopak mata kanan kiri tidak ada kelainan. Kedua lubang telinga, kedua lubang hidung dan mulut tidak ada kelainan dan perut bagian samping kiri bawah terdapat luka terbuka ukuran 29 cm x 8 cm dan tulang pinggul bagian kiri terlihat patah. Sebab kematian tidak bisa diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BUDIONO Bin (Alm) SAMIN pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2025 bertempat di Jalan Raya Penataran Dusun Sidodadi Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa BUDIONO Bin (Alm) SAMIN mengendarai Kendaraan Roda 6 (enam)

Hal. 4 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM (selanjutnya disebut Kendaraan Truck Colt) melaju lurus di Jalan Raya Penataran Dusun Sidodadi Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dari arah timur ke barat di jalur jalan sebelah selatan/kiri dengan kecepatan sekitar 40-50 km/jam;

- Bahwa selanjutnya, pada saat yang bersamaan terdapat Kendaraan Truck Canter yang sedang parkir sejajar di bahu jalan sebelah selatan/kiri menghadap ke barat yang dibelakang kendaraan tersebut terdapat Korban YULIANTORO yang sedang berdiri dan selanjutnya oleh karena pada saat mengemudi Kendaraan Truck Colt Terdakwa BUDIONO mengantuk dan tidak dapat mengontrol laju kendaraan dengan normal mengakibatkan kendaraan oleng ke arah kiri yang pada saat itu Saksi Korban MARSONO selaku penumpang pada Kendaraan Truck Colt yang dikemudikan Terdakwa BUDIONO tersebut, melihat adanya Korban YULIANTORO kemudian berteriak "awas-awas" untuk mengingatkan Terdakwa BUDIONO, namun karena jarak sudah terlalu dekat dan Terdakwa BUDIONO tidak melakukan pengereman pada truck yang dikendarainya sehingga langsung menabrak Korban YULIANTORO dan Kendaraan Truck Canter serta mengakibatkan Saksi Korban MARSONO terjepit di kabin Kendaraan Truck Colt;

- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Korban MARSONO mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 400.7/45.RM/410.301.1/2025 tanggal 09 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizka Amalia Fitri Andini selaku dokter yang memeriksa korban dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Korban diketemukan dalam keadaan rahang kiri terdapat bengkak, mata kanan terdapat kemerahan, perdarahan selaput mata dan luka terbuka berukuran 1 cm, dahi kanan terdapat luka terbuka berukuran 3 cm x 0,5 cm, dada kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan, nyeri saat ditekan dan teraba gemeretak, perut terdapat beberapa luka memar berwarna kemerahan, siku tangan kanan bagian dalam terdapat luka terbuka berukuran 3 cm x 1 cm dan beberapa luka babras, jari keempat tangan kiri terdapat luka terbuka dengan jaringan terlepas, perubahan bentuk, perdarahan aktif dan teraba gemeretak, tungkai kiri bawah terdapat luka terbuka berukuran 0,5 cm x 0,5 cm serta pergelangan kaki kiri terapat luka terbuka berukuran 10 cm x 5 cm dengan perdarahan aktif, teraba gemeretak, perubahan bentuk dan ruang gerak terbatas akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Hal. 5 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Bahwa di persidangan penuntut umum untuk membuktikan surat dakwaannya telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD FADHLI SALAM, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersedia diminta keterangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di lokasi kejadian perkara tepatnya berdiri di selatan jalan untuk mengisi angin klakson Kendaraan Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA yang Saksi parkir diluar marka tepatnya di bahu jalan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 09 Juni 2025 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Raya Penataran Dsn. Sidodadi Ds. Kedawung Kec. Nglegok Kab. Blitar;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan Kendaraan Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA yang Saksi miliki kontra Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu cuaca seputaran tempat kejadian cerah, jalan lebar, arus lalu lintas sepi, jalan lurus, diseputaran area pemukiman, jalan beraspal baik, tidak terdapat marka jalan;
- Bahwa semula kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM melaju dari arah timur ke barat, saat memasuki Jalan Raya Penataran Dsn. Sidodadi Ds. Kedawung Kec. Nglegok Kab. Blitar mengarah ke kiri kemudian terjadi benturan dengan korban selaku pengemudi kendaraan R6 Truck Toyota Dyna Nopol L 8879 UY yang berdiri di bahu jalan sebelah selatan dan Kendaraan R6 truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA yang korban kendarai dengan posisi parkir di bahu jalan sebelah selatan dengan menghadap ke barat;
- Bahwa Saksi melihat Kendaraan R6 Truck Mitsubhisi Colt Nopol AG 8746 VM melaju dari arah timur dengan jarak sekitar 50 meter;
- Bahwa kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM tersebut melaju dari arah timur ke barat di lajur jalan sebelah selatan namun mengarah ke kiri dengan kecepatan sekitar 40-50 Km jam;
- Bahwa sebelum terjadinya benturan, Saksi saat itu berupaya berteriak kepada korban atau yang biasa ia panggil TESI agar

Hal. 6 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan diri namun karena jarak kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol 8746 VM sudah terlalu dekat, sehingga benturanpun tidak dapat dihindari, sementara itu setelah ia berteriak ia berlari ke arah barat untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa setelah terjadi benturan Saksi berupaya untuk menolong korban dengan dibantu warga sekitar menepikan korban ke depan truck tebu yang ia kemudikan;

- Bahwa setelah itu korban dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan R4 pick up milik warga disekitaran tempat kejadian.

- Bahwa Saksi menjelaskan benturan tersebut terjadi di bahu jalan sebelah Selatan;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang ia alami kerusakan masing-masing kendaraan diantaranya R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM mengalami kerusakan pada bagian depan samping kiri, kendaraan Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA mengalami kerusakan pada bagian body depan samping kanan dan bak belakang sedangkan Kendaraan Truck Toyota Dyna Nopol L 8879 UY mengalami kerusakan pada bagian body depan samping kanan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat korban jiwa yaitu pejalan kaki yang ia ketahui bernama Sdr. TESI (YULIANTORO) mengalami luka pada bagian pinggul bagian kiri, dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Mardi Waluyo sekira pukul 15:00 WIB sedangkan penumpang Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM mengalami luka pada bagian kaki kiri, tangan dan wajah;

- Bahwa korban akibat kecelakaan tersebut yang mengalami luka berat yaitu Saksi marsono karena terjepit dikabin mobil yang ditumpangnya Bersama Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan, menurutnya kecelakaan tersebut terjadi karena pengemudi Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM ketika mengemudikan kendaraan dalam posisi mengantuk sehingga kurang berkonsentrasi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARSONO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang ia alami.

Hal. 7 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai penumpang (kernet) Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM warna kuning miliknya;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin 09 Juni 2025 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Raya Penataran Dsn. Sidodadi Ds. Kedawung Kec. Nglegok Kab. Blitar;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami melibatkan Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM yang ia tumpangi kontra pejalan kaki selaku pengemudi kendaraan R6 Truck Toyota Dyna nopol tidak ia ketahui;
- Bahwa saat itu kendaraan truck yang sedang parkir di bahu jalan nopol tidak ia ketahui (ditunjukkan dokumentasi kendaraan yang terlibat oleh petugas). Kendaraan yang menjadi lawan Saksi tersebut adalah Kendaraan R6 Truck Toyota Dyna Nopol L 8879 UY dan Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA;
- Bahwa kenal dengan pengemudi Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM an. Sdr. BUDIONO dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pejalan kaki selaku pengemudi kendaraan R6 truck Toyota Dyna Nopol L 8879 UY yang menjadi korban dan pengemudi Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA yang menjadi lawan kecelakaannya saat itu;
- Bahwa seingat Saksi pada saat ia dengan menumpang Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari arah timur ke barat, saat melintas ditempat kejadian yang ia kurang jelas wilayah tersebut mengarah ke kiri kemudian terjadi benturan dengan pejalan kaki dan Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA muatan tebu yang berhenti di bahu jalan sebelah selatan menghadap ke barat dengan posisi seingat Saksi mesin dalam kondisi mati serta lampu hazard menyala;
- Bahwa pada saat itu cuaca sekitar tempat kejadian cerah, Arus lalin sepi, Jalan lurus, jalan beraspal baik, arus lalin dua arah, jalan lebar, tidak terdapat marka garis putus putus dan berada di sekitar pemukiman warga;
- Bahwa pengemudi Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM mengemudikan kendaraan dengan cara tidak normal dikarenakan kurang konsentrasi (mengantuk) melaju dari arah timur ke

Hal. 8 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat di lajur jalan sebelah selatan sedikit mengarah ke kiri dengan kecepatan sekitar 40-50KM/jam;

- Bahwa awalnya tidak melihat adanya pejalan kaki dan kendaraan R6 muatan tebu yang berhenti di lajur jalan sebelah selatan, namun setelah ia melihat ke arah depan serta mendengar teriakan warga dan Saksi melihat dengan jelas;

- Bahwa pada upaya yang Saksi lakukan setelah melihat adanya pejalan kaki dan kendaraan R6 muatan tebu yang berhenti di lajur jalan sebelah selatan ia langsung berteriak "awas-awas" kepada pengemudi Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM yang Saksi tumpangi, namun dikarenakan jarak terlalu dekat benturanpun tidak dapat dihindarkan;

- Bahwa benturan tersebut mengenai body depan bagian samping kiri kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM yang ia tumpangi menabrak pejalan kaki dan body bagian belakang sebelah kanan dari kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter AG 8241 OA dengan posisi berhenti dibahu jalan sebelah selatan menghadap kebarat kemudian truck membentur bodi depan sebelah kanan Kendaraan R6 Truck Toyota Dyna Nopol L 8879 UY yang dikemudikan oleh korban YULIANTORO yang berhenti berhadapan didepan kendaraan Truck yang ia kemudikan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi akhir masing – masing pihak dikarenakan sesaat setelah terjadi benturan ia di bawa oleh warga tempat kejadian ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi tidak melakukan upaya apapun, dikarenakan posisinya pada saat itu terjepit di kabin truck yang Saksi tumpangi, kemudian Saksi di evakuasi oleh warga sekitar tempat kejadian dan ia dibawa ke rumah sakit menggunakan pick up milik warga sekitar;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang ia alami kerusakan masing-masing kendaraan diantaranya R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM yang Saksi tumpangi mengalami kerusakan pada bagian depan samping kiri namun untuk kendaraan Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA dan Saksi juga terjepit didalam kabin kendaraan tersebut sehingga menyebabkan luka-luka berat kemudian Kendaraan Truck Toyota Dyna Nopol L 8879 UY Saksi tidak mengetahui kerusakannya (kemudian ditunjukkan dokumentasi dari kedua kendaraan tersebut);

Hal. 9 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Kendaraan Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA mengalami kerusakan pada bagian body depan samping kanan sedangkan Kendaraan Truck Toyota Dyna Nopol L 8879 UY mengalami kerusakan pada bagian body depan samping kanan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat korban jiwa yaitu pejalan kaki yang ia ketahui bernama Sdr. YULIANTORO mengalami luka pada bagian pinggul, dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Mardi Waluyo sekira pukul 15:00 WIB, dan ia selaku penumpang Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM mengalami luka pada bagian kaki kiri, jari tangan sebelah kiri dan tulang rusuk patah;
- Bahwa menurutnya yang menjadi penyebab peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pengemudi Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM karena ketika mengemudikan kendaraan dalam posisi mengantuk sehingga kurang berkonsentrasi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SIGIT NUR ROCHIM, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pemilik Kendaraan R6 Truck Toyota Dyna Nopol L 8879 UY dengan atas nama sesuai dalam STNK dan BPKB (terlampir), yang saat kejadian kecelakaan lalu lintas dikemudikan oleh Sdr. YULIANTORO;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin 09 Juni 2025 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Raya Penataran Dsn. Sidodadi Ds. Kedawung Kec. Nglegok Kab. Blitar;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamatkan Di Dsn. Klepon Ds. Sidodadi RT.003/RW.004 Kec. Garum Kab. Blitar, jadi Saksi tidak mengetahui secara persis kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truck miliknya tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi di atas kemudian Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 10 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang ia alami terjadi pada hari Senin 09 Juni 2025 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Raya Penataran Dsn. Sidodadi Ds. Kedawung Kec. Nglegok Kab. Blitar;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang ia alami melibatkan Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM yang Terdakwa kemudikan kontra pejalan kaki selaku pengemudi kendaraan R6 Truck Toyota Dyna nopol tidak ketahui, dan Kendaraan dan kendaraan truck yang sedang parkir di bahu jalan nopol tidak diketahui;
- Bahwa Kendaraan yang menjadi lawan ia tersebut adalah Kendaraan R6 Truck Toyota Dyna Nopol L 8879 UY dan Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA;
- Bahwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut ia sebagai pengemudi Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM bersama dengan Sdr. MARSONO selaku penumpang sekaligus pemilik kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pejalan kaki dan pengemudi Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA yang menjadi lawan kecelakaan saat itu, dan Pejalan kaki yang mejadi lawan ia bernama Sdr. YULIANTO yang menjadi korban tersebut dan pengemudi Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA a.n Sdr. AHMAD FADHLI SALAM;
- Bahwa saat itu sebelum terjadi benturan ia bertujuan untuk pulang ke Nganjuk di Dsn. Sumengko Ds. Sumengko, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk ke rumah bosnya sehabis mengambil karung gabah di Malang;
- Bahwa pada saat itu cuaca sekitar tempat kejadian cerah, Arus lalin sepi, Jalan lurus,jalan beraspal baik, arus lalin dua arah, jalan lebar, tidak terdapat marka garis putus putus dan berada di sekitar pemukiman warga.
- Bahwa sebelum terjadi benturan ia melaju lurus dilajur jalan sebelah selatan dari arah timur ke barat, saat melintas di Jalan Raya Penataran Dsn. Sidodadi Ds. Kedawung Kec. Nglegok Kab. Blitar oleng mengarah kekiri kemudian terjadi benturan dengan pejalan kaki dan kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ia membawa STNK dan SIM Gol BII Umum saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengemudikan kendaraan truck sekira 28 tahun, sedangkan untuk SIM Golongan B ia sudah memiliki sejak tahun 1997;

Hal. 11 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu mengemudikan Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM dengan cara yang normal melaju lurus dari arah timur ke barat dilajur jalan sebelah selatan dengan kecepatan sekitar 40-50 KM/jam.
- Bahwa pandangan saat tidak terhalang oleh suatu apapun, namun pada saat itu Terdakwa merasa mengantuk sehingga tidak dapat menguasai laju kendaraan dengan normal yang menyebabkan kendaraan yang kemudikan oleng ke arah kiri dan menabrak seorang pejalan kaki dan kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA yang terparkir dibahu jalan sebelah selatan;
- Bahwa saat itu tidak sempat melakukan upaya sama sekali karena jarak sudah terlalu dekat, sehingga benturanpun tidak dapat hindarkan;
- Bahwa sesaat setelah benturan tersebut berupaya turun dari kendaraan untuk menolong korban pejalan kaki dengan membawanya ke depan truk tebu kemudian ia dengan dibantu warga menolong yang terjepit kabin truk, yang selanjutnya dibawa kerumah sakit dengan kendaraan Pick Up milik seseorang yang kebetulan melintas di sekitaran tempat kejadian;
- Bahwa akibat benturan tersebut mengenai body depan bagian samping kiri kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak pejalan kaki dan body bagian belakang sebelah kanan dari kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter AG 8241 OA yang terparkir dibahu jalan sebelah selatan menghadap ke barat;
- Bahwa pada saat itu ia merasa mengantuk sehingga ketika mengemudikan kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM kurang berkonsentrasi sehingga mengakibatkan terjadinya benturan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang ia alami kerusakan masing-masing kendaraan diantaranya R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada bagian depan samping kiri namun untuk kendaraan Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA dan Kendaraan Truck Toyota Dyna Nopol L 8879 UY Terdakwa tidak mengetahui kerusakannya;
- Bahwa kendaraan Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA mengalami kerusakan pada bagian body depan samping kanan sedangkan Kendaraan Truck Toyota Dyna Nopol L 8879 UY mengalami kerusakan pada bagian body depan samping kanan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat korban jiwa yaitu pejalan kaki yang ia ketahui bernama YULIANTORO

Hal. 12 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka pada bagian pinggul, dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Mardi Waluyo sekira pukul 15:00 WIB, dan penumpang Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM yang ia kemudikan an. MARSONO mengalami luka pada bagian kaki kiri, jari tangan sebelah kiri dan tulang rusuk patah;

- Bahwa yang menjadi penyebab peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena ketika mengemudikan kendaraan dalam kondisi mengantuk sehingga kurang berkonsentrasi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan mengalami luka berat;
- Bahwa sampai dilakukan pemeriksaan ini Terdakwa belum pernah takziah namun dengan diwakili keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian kecelakaan yang dialami yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan mengalami luka berat, namun terlepas dari itu semua adalah suatu hal yang tidak sengaja dan tidak dapat dihindari karena sudah merupakan kehendak dari yang maha kuasa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM;
- 1 (satu) lembar Sim Golongan B2 Umum an. BUDIONO;
- 1 (satu) unit Kendaraan R6 Truck Toyota Dyna Nopol L 8879 UY;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan R6 Truck Toyota Dyna Nopol L 8879 UY;
- 1 (satu) unit Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA;
- 1 (satu) lembar Sim Golongan A an. AHMAD FADHLI SALAM;

Bahwa terhadap seluruh Barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan Hukum Acara sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Hal. 13 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Visum Et Repertum No. 400.7/121.10.1/410.301.2/2025 tanggal 09 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andik Setiawan selaku dokter yang memeriksa korban dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Jenazah laki-laki umur 36 tahun panjang badan 163 cm. Warna kulit sawo matang. Kepala tidak ada kelainan. Kelopak mata kanan kiri tidak ada kelainan. Kedua lubang telinga, kedua lubang hidung dan mulut tidak ada kelainan dan perut bagian samping kiri bawah terdapat luka terbuka ukuran 29 cm x 8 cm dan tulang pinggul bagian kiri terlihat patah. Sebab kematian tidak bisa diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang-barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Raya Penataran Dsn. Sidodadi Ds. Kedawung Kec. Nglegok Kab. Blitar, melibatkan Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM yang Terdakwa kemudikan kontra pejalan kaki selaku pengemudi kendaraan R6 Truck Toyota Dyna, dan Kendaraan dan kendaraan truck yang sedang parkir di bahu jalan nopol tidak diketahui dan Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA;
- Bahwa saat itu sebelum terjadi benturan Terdakwa mengemudikan kendaraan bertujuan untuk pulang ke Nganjuk di Dsn. Sumengko Ds. Sumengko, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk ke rumah bosnya sehabis mengambil karung gabah di Malang dan pada saat itu cuaca sekitar tempat kejadian cerah, Arus lalin sepi, Jalan lurus, jalan beraspal baik, arus lalin dua arah, jalan lebar, tidak terdapat marka garis putus putus dan berada di sekitar pemukiman warga;
- Bahwa sebelum terjadi benturan saat itu Terdakwa melaju lurus dilajur jalan sebelah selatan dari arah timur ke barat, saat melintas di Jalan Raya Penataran Dsn. Sidodadi Ds. Kedawung Kec. Nglegok Kab. Blitar oleng mengarah kekiri kemudian terjadi benturan dengan korban yang saat itu berada di bahu jalan dan berbenturan juga dengan kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA;
- Bahwa sesaat setelah benturan tersebut berupaya turun dari kendaraan untuk menolong korban pejalan kaki dengan membawanya ke depan truk tebu kemudian ia dengan dibantu warga menolong yang terjepit kabin truk, yang selanjutnya dibawa kerumah sakit dengan

Hal. 14 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Pick Up milik seseorang yang kebetulan melintas di sekitaran tempat kejadian;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang ia alami kerusakan masing-masing kendaraan diantaranya R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada bagian depan samping kiri namun untuk kendaraan Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA dan Kendaraan Truck Toyota Dyna Nopol L 8879 UY Terdakwa tidak mengetahui kerusakannya;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat korban jiwa yaitu pejalan kaki yang ia ketahui bernama YULIANTORO mengalami luka pada bagian pinggul, dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Mardi Waluyo sekira pukul 15:00 WIB, dan penumpang Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM yang ia kemudikan an. Sdr. MARSONO mengalami luka pada bagian kaki kiri, jari tangan sebelah kiri dan tulang rusuk patah sedangkan untuk Saksi Marsono mengalami luka berat pada bagian kaki;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum No. 400.7/121.10.1/410.301.2/2025 tanggal 09 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andik Setiawan selaku dokter yang memeriksa korban dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Jenazah laki-laki umur 36 tahun panjang badan 163 cm. Warna kulit sawo matang. Kepala tidak ada kelainan. Kelopak mata kanan kiri tidak ada kelainan. Kedua lubang telinga, kedua lubang hidung dan mulut tidak ada kelainan dan perut bagian samping kiri bawah terdapat luka terbuka ukuran 29 cm x 8 cm dan tulang pinggul bagian kiri terlihat patah. Sebab kematian tidak bisa diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa benar berdasarkan hasil hasil Visum Et Repertum No. 400.7/45.RM/410.301.1/2025 tanggal 09 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizka Amalia Fitri Andini selaku dokter yang memeriksa korban dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Korban diketemukan dalam keadaan rahang kiri terdapat bengkak, mata kanan terdapat kemerahan, perdarahan selaput mata dan luka terbuka berukuran 1 cm, dahi kanan terdapat luka terbuka berukuran 3 cm x 0,5 cm, dada kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan, nyeri saat ditekan dan teraba gemeretak, perut terdapat beberapa luka memar berwarna kemerahan, siku tangan kanan bagian dalam terdapat luka terbuka berukuran 3 cm x 1 cm dan beberapa luka babras, jari keempat tangan kiri terdapat luka terbuka dengan jaringan terlepas, perubahan

Hal. 15 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk, perdarahan aktif dan teraba gemeretak, tungkai kiri bawah terdapat luka terbuka berukuran 0,5 cm x 0,5 cm serta pergelangan kaki kiri terapat luka terbuka berukuran 10 cm x 5 cm dengan perdarahan aktif, teraba gemeretak, perubahan bentuk dan ruang gerak terbatas akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah memiliki perdamaian dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan kumulatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur didalam dakwaan kumulatif Kesatu terlebih dahulu yaitu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **BUDIONO Bin (Alm) SAMIN** dengan identitas selengkapanya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

Hal. 16 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yang saling berkesesuaian maka Majelis Hakim menilai bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin 09 Juni 2025 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Raya Penataran Dsn. Sidodadi Ds. Kedawung Kec. Nglegok Kab. Blitar, melibatkan Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM yang Terdakwa kemudikan kontra pejalan kaki selaku pengemudi kendaraan R6 Truck Toyota Dyna, dan Kendaraan dan kendaraan truck yang sedang parkir di bahu jalan nopol tidak diketahui dan Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA dan pada saat itu sebelum terjadi benturan Terdakwa mengemudikan kendaraan bertujuan untuk pulang ke Nganjuk di Dsn. Sumengko Ds. Sumengko, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk ke rumah bosnya sehabis mengambil karung gabah di Malang dan pada saat itu cuaca sekitar tempat kejadian cerah, Arus lalin sepi, Jalan lurus, jalan beraspal baik, arus lalin dua arah, jalan lebar, tidak terdapat marka garis putus putus dan berada di sekitar pemukiman warga;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi benturan saat itu Terdakwa melaju lurus di lajur jalan sebelah selatan dari arah timur ke barat, saat melintas di Jalan Raya Penataran Dsn. Sidodadi Ds. Kedawung Kec. Nglegok Kab. Blitar oleng mengarah ke kiri kemudian terjadi benturan dengan korban yang saat itu berada di bahu jalan dan berbenturan juga dengan kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA dan sesaat setelah benturan tersebut berupaya turun dari kendaraan untuk menolong korban pejalan kaki dengan membawanya ke depan truk tebu kemudian ia dengan dibantu warga menolong yang terjepit kabin truk, yang selanjutnya dibawa kerumah sakit dengan kendaraan Pick Up milik seseorang yang kebetulan melintas di sekitaran tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang ia alami kerusakan masing-masing kendaraan diantaranya R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada bagian depan samping kiri namun untuk kendaraan Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA dan kendaraan Truck Toyota Dyna Nopol L 8879 UY Terdakwa tidak mengetahui kerusakannya;

Menimbang, bahwa akibat dari kondisi Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk dapat diartikan sebagai kurang hati-hati tersebut telah mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut dan terdapat korban jiwa yaitu pejalan kaki yang ia ketahui bernama Sdr. YULIANTORO mengalami luka pada bagian pinggul, dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Mardi Waluyo sekira pukul 15:00 WIB, dan penumpang Kendaraan R6

Hal. 17 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM yang ia kemudikan an. Sdr. MARSONO mengalami luka pada bagian kaki kiri, jari tangan sebelah kiri dan tulang rusuk patah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah dikategorikan lalai dalam mengemudikan kendaraan saat itu;

Menimbang Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum No. 400.7/121.10.1/410.301.2/2025 tanggal 09 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andik Setiawan selaku dokter yang memeriksa korban dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Jenazah laki-laki umur 36 tahun panjang badan 163 cm. Warna kulit sawo matang. Kepala tidak ada kelainan. Kelopak mata kanan kiri tidak ada kelainan. Kedua lubang telinga, kedua lubang hidung dan mulut tidak ada kelainan dan perut bagian samping kiri bawah terdapat luka terbuka ukuran 29 cm x 8 cm dan tulang pinggul bagian kiri terlihat patah. Sebab kematian tidak bisa diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah memiliki perdamaian dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis menilai untuk unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung didalam dakwaan Kumulasi Kedua yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Kumulatif kedua sebagai berikut;

A.d.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa untuk unsur ini telah telah dipertimbangkan didalam dakwaan kumulatif kesatu dan menurut hemat Majelis Hakim untuk unsur ini tidak perlu lagi dipertimbangkan dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang tertulis didalam dakwaan Kumulasi Kesatu tersebut maka untuk unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2 Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan adalah suatu kegiatan mengoperasikan,

Hal. 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan, dan/atau mengarahkan kendaraan bermotor di jalan oleh seorang pengemudi;

Menimbang, bahwa mengemudikan tidak hanya sekadar memegang setir, tetapi mencakup seluruh aktivitas mengoperasikan fungsi kendaraan (gas, rem, kopling, persneling, lampu, dsb.) serta mengendalikannya di jalan;

Menimbang, bahwa yang berhak melakukan kegiatan ini adalah pengemudi yang telah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sesuai jenis kendaraan;

Menimbang, bahwa mengemudi juga berkaitan dengan tanggung jawab hukum, karena setiap pengemudi wajib memenuhi ketentuan keselamatan, ketertiban, serta aturan lalu lintas yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, “mengemudikan kendaraan” dalam UU LLAJ berarti tindakan aktif seseorang dalam menjalankan dan mengarahkan kendaraan bermotor di jalan umum dengan tanggung jawab penuh terhadap keselamatan diri, penumpang, dan pengguna jalan lainnya;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang karena kelalaiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan luka-luka berat terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka berat menurut UU LLAJ adalah kondisi luka akibat kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan akibat serius bagi korban, seperti mengancam jiwa, menimbulkan cacat permanen, kehilangan fungsi tubuh, atau mengganggu kesehatan dalam jangka waktu Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang saling berkesesuaian maka Majelis menilai bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin 09 Juni 2025 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Raya Penataran Dsn. Sidodadi Ds. Kedawung Kec. Nglegok Kab. Blitar;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami melibatkan Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM yang Terdakwa kemudikan kontra pejalan kaki selaku pengemudi kendaraan R6 Truck Toyota Dyna, dan Kendaraan dan kendaraan truck yang sedang parkir di bahu jalan nopol tidak diketahui dan Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA dan pada saat itu sebelum terjadi benturan Terdakwa mengemudikan kendaraan bertujuan untuk pulang ke Nganjuk di Dsn. Sumengko Ds. Sumengko, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk ke rumah bosnya sehabis mengambil karung gabah di Malang dan pada saat itu cuaca sekitar

Hal. 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian cerah, Arus lalin sepi, Jalan lurus, jalan beraspal baik, arus lalin dua arah, jalan lebar, tidak terdapat marka garis putus putus dan berada di sekitar pemukiman warga;

Menimbang, bahwa yang mengalami luka berat pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas saat itu adalah Saksi korban Marsono yang terjepit di kabin kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat itu dan Terdakwa mengakui saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan ngantuk berat dan Saksi korban Marsono dilakukan kerumah sakit dan dirawat untuk dilakukan tindakan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Korban MARSONO mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 400.7/45.RM/410.301.1/2025 tanggal 09 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizka Amalia Fitri Andini selaku dokter yang memeriksa korban dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Korban diketemukan dalam keadaan rahang kiri terdapat bengkak, mata kanan terdapat kemerahan, perdarahan selaput mata dan luka terbuka berukuran 1 cm, dahi kanan terdapat luka terbuka berukuran 3 cm x 0,5 cm, dada kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan, nyeri saat ditekan dan teraba gemeretak, perut terdapat beberapa luka memar berwarna kemerahan, siku tangan kanan bagian dalam terdapat luka terbuka berukuran 3 cm x 1 cm dan beberapa luka babras, jari keempat tangan kiri terdapat luka terbuka dengan jaringan terlepas, perubahan bentuk, perdarahan aktif dan teraba gemeretak, tungkai kiri bawah terdapat luka terbuka berukuran 0,5 cm x 0,5 cm serta pergelangan kaki kiri terdapat luka terbuka berukuran 10 cm x 5 cm dengan perdarahan aktif, teraba gemeretak, perubahan bentuk dan ruang gerak terbatas akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis menilai untuk unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur di dalam dakwaan Kesatu dan Kedua dari Penuntut Umum telah terbukti maka perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban meninggal dunia dan menyebabkan korban luka berat, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan korban luka berat";

Hal. 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam proses persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap Terdakwa dengan korban, sebagaimana dianjurkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa antara Terdakwa dan Keluarga Korban telah mengadakan perdamaian sebelum perkara ini dilimpahkan di pengadilan, dan kemudian di depan Persidangan Terdakwa dan Keluarga Korban yang menjadi Saksi dalam perkara ini membenarkannya, dengan klausul pokok sebagai berikut :

1. Pihak ke-I (an. MARSONO) pihak ke- II (an. YULIANTORO) dan pihak ke-III (AHMAD FADHLI SALAM) menyadari bahwa kejadian tersebut adalah murni musibah kecelakaan lalu lintas di jalan yang tidak sengaja dan tidak ada unsur kesengajaan,
2. Pihak ke-I (an.MARSONO) pihak ke- II (an. YULIANTORO) dan pihak ke- III (AHMAD FADHLI SALAM) sepakat biaya pengobatan di rumah sakit ditanggung asuransi jasa raharja,
3. Pihak ke-I (an.MARSONO) sepakat membantu perbaikan kendaraan pihak ke-II (an. YULIANTORO) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sudah diserahkan terimakan,
4. Pihak ke-I (an.MARSONO) sepakat membantu perbaikan pihak ke- III (AHMAD FADHLI SALAM) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sudah diserahkan diterimakan,
5. Pihak Kesatu sepakat memberi santunan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan sudah disarankan terimakan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian sebagaimana tertera di atas, sehingga perkara ini dapat diterapkan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*), sebagaimana dimaksud ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2024, maka di dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap Terdakwa harus mengedepankan asas kemanfaatan dan kepastian hukum

Hal. 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dianjurkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian Pihak Kesatu (an.MARSONO) Pihak Kedua (an. YULIANTORO) dan Pihak Ketiga (AHMAD FADHLI SALAM), dengan mempertimbangkan atas dasar kemanusiaan berdasarkan keadilan dan mencegah dampak yang lebih luas sepatat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara musyawarah kekeluargaan dan tidak saling menuntut secara hukum kepada pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa Majelis Hakim menilai selama proses di persidang Majelis Hakim melihat ada rasa penyesalan dalam diri Terdakwa terhadap peristiwa tersebut dan Terdakwa juga sudah berupaya untuk sungguh-sungguh untuk berdamai dengan pihak korban yang telah ditinggalkan oleh karena meninggal dunia akibat dari kecelakaan tersebut sehingga apa yang dimohonkan oleh Terdakwa untuk memohon keringanan hukum sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain harus sesuai dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus didahulukan pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM;

Hal. 22 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM;

Menimbang bahwa Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah milik Saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut patutlah di kembalikan kepada Saksi korban Marsono;

-1 (satu) lembar Sim Golongan B2 Umum an. BUDIONO;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah milik dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut patutlah di kembalikan kepada Terdakwa Budiono;

-1 (satu) unit Kendaraan R6 Truck Toyota Dyna Nopol L 8879 UY;

-1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan R6 Truck Toyota Dyna Nopol L 8879 UY;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah milik dari Saksi Mawanto maka terhadap barang bukti tersebut patutlah di kembalikan kepada Saksi Sigit Nur Rochim;

-1 (satu) unit Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA;

-1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA;

-1 (satu) lembar Sim Golongan A an. AHMAD FADHLI SALAM;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah milik dari Saksi Mawanto maka terhadap barang bukti tersebut patutlah di kembalikan kepada Saksi Achmad Fadly Salam;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang terdapat di dalam maupun di luar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal – hal yang memberatkan :

- Akibat dari Kelalaian Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 23 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan sudah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) dan pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIONO Bin (Alm) SAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dan Korban Luka Berat, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Colt Nopol AG 8746 VM;
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI KORBAN MARSONO
 - 1 (satu) lembar Sim Golongan B2 Umum an. BUDIONO;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
 - 1 (satu) unit Kendaraan R6 Truck Toyota Dyna Nopol L 8879 UY;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan R6 Truck Toyota Dyna Nopol L 8879 UY;

Hal. 24 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI SIGIT NUR ROCHIM;

- 1 (satu) unit Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan R6 Truck Mitsubishi Canter Nopol AG 8241 OA;
- 1 (satu) lembar Sim Golongan A an. AHMAD FADHLI SALAM.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI AHMAD FADHLI SALAM

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin, tanggal 15 September 2025, oleh kami : Derman P. Nababan, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Mohamad Syafii, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dr. Sekhroni, SH, SAg, MH, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar dan dihadiri pula oleh Raja Okto Simanjuntak, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Syafii, S.H.

Derman P. Nababan, S.H.M.H

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera,

Dr. Sekhroni, S.H. S.Ag., M.H.

Hal. 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Blt